



**WALIKOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 70 TAHUN 2021

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau, perlu menetapkan peraturan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam menata perangkat daerah secara efisien, efektif dan rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

7. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Baubau;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Baubau;
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Baubau;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
9. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh kepala dinas Pemuda dan Olahraga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (4) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervise atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - f. Pelaksanaan administrasi dinas Pemuda dan Olahraga Kota Baubau;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait dibidang Pemuda dan Olahraga yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari Sekretariat, 2 (dua) Subbag, 3 (tiga) Bidang dan masing-masing Bidang 3 (tiga) Seksi serta dibantu Kelompok Jabatan Fungsional umum yaitu :
 - a. Sekretariat terdiri dari :
 - Sekretaris;
 - Bidang Pengembangan Pemuda;
 - Bidang Pembudayaan Olahraga;

- Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
 - b. Sekretaris membawahi :
 - Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengembangan Pemuda membawahi :
 - Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga membawahi :
 - Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - Seksi Promosi dan Penghargaan Olahraga.
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga membawahi :
 - Seksi Pembinaan Olahraga Unggulan Daerah, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan;
 - Seksi Olahraga Prestasi dan Kemitraan Olahraga;
 - Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan program strategis, serta pengkoordinasian, pengendalian, pembinaan dan pelayanan administrasi dibidang Pemuda dan Olahraga dan bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan Kebijakan dibidang Pemuda dan Olahraga;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pemuda dan Olahraga;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Pemuda dan Olahraga;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan administrasi dan ketatausahaan kepada semua unit kerja di lingkungan dinas meliputi urusan perencanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rencana kerja, program dan kegiatan, serta anggaran Dinas;
 - b. Penyelenggaraan urusan perencanaan program, informasi publik dan hubungan masyarakat, serta urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan pelaporan;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian meliputi urusan ketatausahaan dan kepegawaian, hukum, perlengkapan dan pengelolaan aset Dinas, serta kearsipan dan dokumentasi;
 - d. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas serta evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan pengelolaan aset, kerumatanggaan, kerjasama dan hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.

- (2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan rencana kerja dan program, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan tahunan Dinas, serta melakukan pengelolaan data statistik dan pelaporan internal Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan Bidang, serta melaksanakan pelayanan, fasilitasi, pengembangan, pengawasan dan pembinaan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Pemuda;
- (2) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang Pengembangan Pemuda;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pengembangan pemuda, meliputi pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda serta sarana dan prasarana kepemudaan;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang pengembangan pemuda;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan pemuda;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas 3 (tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan.

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemuda.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- (2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan kewirausahaan pemuda;
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana kepemudaan.

Bagian Keempat

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 11

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta promosi dan penghargaan olahraga;
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang pembudayaan olahraga;

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang pembudayaan olahraga, meliputi pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta promosi dan penghargaan olahraga;
- c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan teknis di bidang pembudayaan olahraga;
- d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pembudayaan olahraga;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas 3 (Tiga) Seksi, yaitu :
 - a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 - c. Seksi Promosi dan Penghargaan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 13

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang olahraga pendidikan dan sentra olahraga.
- (2) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- (3) Seksi Promosi dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang promosi dan penghargaan olahraga.

Bagian Kelima

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 14

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan olahraga unggulan daerah, IPTEK olahraga dan tenaga keolahragaan serta sarana dan prasarana keolahragaan;
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis, program, dan anggaran di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan di bidang peningkatan prestasi olahraga, meliputi pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan serta sarana dan prasarana keolahragaan;
 - c. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program, kerjasama, fasilitasi, pembinaan, dan bimbingan tehnis di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - d. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi Pembinaan OLahraga Unggulan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Olahraga Prestasi dan Kemitraan OLahraga;
 - c. Seksi Sarana Prasarana Keolahragaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga Unggulan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan olahraga unggulan daerah, iptek dan tenaga keolahragaan;
- (2) Seksi Olahraga Prestasi dan Kemitraan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang olahraga prestasi dan kemitraan olahraga;
- (3) Seksi Sarana Prasarana Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sarana prasarana keolahragaan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 17

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja;
- (2) UPT Dinas mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu;
- (3) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai

dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah Jabatan Fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta Instansi lain diluar Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator;
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan structural eselon III.b atau jabatan administrator;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota atas usul Sekretaris Daerah;
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan Wali Kota.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka :
 - a) Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Baubau beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 - b) Semua ketentuan yang mengatur tentang tugas dan fungsi yang bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini juga dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


(2) Penjabaran tugas masing-masing jabatan struktural, fungsional umum dan fungsional tertentu akan diatur kemudian dengan peraturan tersendiri.

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 4 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,




RONI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN III	
3.	KABAG. ORGANISASI	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2021 NOMOR 70

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA TIPE B KOTA BAUBAU



SISTEM KOORDINASI		
No	INSTANSI	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KABAG ORGANISASI	
4	KABAG HUKUM	
5		

WALI KOTA BAUBAU,

A.S. TAMRIN